TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SUPIR TRUCK YANG MENIKAH *SIRRI* SELAMA BEKERJA DI LUAR DAERAH

(Studi Kasus di Daerah Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk di seminarkan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah

OLEH :

HARI GUSNANDA

NIM. 1118.074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH . M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H / 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Supir Truck Yang Menikah Sirri Selama Bekerja di Luar Daerah (studi kasus di Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan,Bukirringgi " yang disusun oleh Hari Gusnanda, NIM 1118074 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Zulefendi, M.Ag
NIP. 196008061991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Sjech M. Djamil. Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk Yang Menikah Siri Selama Bekerja Diluar Daerah (Studi Kasus di Daerah Pulai Anak Air , Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi)" yang disusun oleh Hari Gusnanda, NIM 1118074, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari …… tanggal ……. telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.

Bukittinggi,

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……..
NIP.	NIP.

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP.	NIP.

Penguji Pendamping

……..
NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Hari Gusnanda
NIM	:	1118074
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bukittinggi, 21 Agustus 1999
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Supir Truck Menikah Sirri Selama Bekerja Di Luar Daerah (studi kasus di Daerah Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 November 2023
Yang menyatakan

Hari Gusnanda
NIM. 1118074

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Supir Truck Yang Menikah Sirri Selama Bekerja Di luar Daerah"**, (Studi Kasus di Daerah Pulai Anak Aia, Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi), yang disusun oleh Hari Gusnanda, NIM1118.074 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun akademik 2022/2023. Maksud dari judul tersebut yaitu mendeskripsikan tentang permasalahan Sopir truck yang menikah sirri Ketika sedang keluar daerah, sedangkan ia sudah mempunyai istri sah, yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

Sebagian mata pencaharian masyarakat di daerah Pulai Anak aia ini ada yang bekerja sebagai Sopir, baik itu Sopir angkot, Sopir online, dan Sopir truck yang membawa dan mengantarkan barang keluar daerah, dari mulai bukittinggi, Padang, hingga ke pulau jawa , ada suatu hal yang menarik untuk di teliti disini yaitu Sopir truck yang sering bekerja diluar daerah ini ada yang melakukan nikah sirri, sedangkan ia sudah mempunyai istri yang sah, dan pada umumnya alasan mengapa mereka melakukan nikah sirri ini adalah karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu diluar daerah, bahkan jarang pulang ke rumah, sedangkan mereka juga membutuhkan kasih saying, walaupun istri sah ini juga memberikan kasih sayang tetapi itu hanya via online, chat, dll, Mereka pun membutuhkan itu secara real, dan mereka juga membutuhkan seseorang pasangan untuk melampiaskan Hasrat nafsunya, maka dari itu mereka pun melakukan nikah sirri di luar daerah tanpa sepengetahuan istri sahnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti dan menganalisa tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga sopir truck yang melakukan nikah sirri Ketika ia bekerja diluar daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di lapangan, dan teknik dalam menganalisa datanya menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat ditemukan bahwa *Pertama,*keadaan rumah tangga supir truck yang menikah sirri pada saat bekerja di luar daerah ini kurang harmonis, karena di suatu pernikahan itu harus ada kejujuran dan keterbukaan, sedangkan yang dilakukan oleh sopir truck ini tidak adanya kejujuran, bahkan sampai selingkuh, itu merupakan hal-hal yang membuat tidak harmonisnya rumah tangga seseorang. *Kedua,* Hukum islam mengenai sopir truck yang menikah siri itu boleh asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi , tetapi dalam rumahh tangga , hal seperti ini lah yang membuat terganggunya keharmonisan rumaah tangga seseorang, bahkan bisa menimbulkan perceraian

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya dengan ucapan Alḥamdulillâhirabbil ’âlamîn, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk Yang Menikah Siri Selama Bekerja di Luar Daerah (Studi Kasus di Daerah Pulai Anak Air Dikecamatan Mandiangin Koto Selayan)”. Shalawat serta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari izin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ibunda dan ayahanda dan sangat saya cintai yaitu ibuk Yusfaisnarion dan bapak zainal yang telah membesarkan, mengasuh,serta mendidik saya menjadi seorang sosok anak seperti saat sekarang danHadi, Hayat ,Lusi,Nurul,Mirul,Wahyu,Mario,Ipi,Cuprit,Ami,Oca,Cesa,Dani,Toim,CA,Razi,De o,Denis,Ferdi,dll yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap terus melanjutkan pendidikan hingga sampai ke jenjang Strata Satu (S1) ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada kekasih Hati yaitu Khaira Amalina yang mana menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap bertahan sampai sejauh ini karna support yang besar darinya.

Atas tersusunnya skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfaini Sesimiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus. MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi.
4. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Zulefendi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis dengan penuh rasa kesabaran serta telah memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan

Skripsi ini.

6. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh beserta staf dan seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 10 Oktober 2023

Penulis

Hari Gusnanda

NIM. 1118074

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan. 9

E. Penjelasan Judul..... 12

F. Metode Penelitian..... 14

G. Struktur Penelitian..... 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.. 19

B. Macam Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....22

C. Dasar Hukum Nikah Sirri 24

D. Pendapat Ulama Tentang Nikah Sirri..... 29

E. Implikasi Nikah Siri 37

F. Keharmonisan Rumah Tangga..... 41

BAB III MONOGRAFI DAERAH DAN PRAKTEK NIKAH SIRRI

DIDAERAH PULAI ANAK AIR

A. Monografi Derah Pulai Anak Aia Kota Bukittinggi 47

B. Praktek Nikah Sirri di Daerah Pulai Anak Aia Kota Bukittinggi 50

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN SOPIR TRUCK DI PULAI ANAK-AIR YANG MENIKAH *SIRRI* SELAMABEKERJA DI LUAR DAERAH

A. Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truck Yang Menikah Sirri..... 56

B. Analisis Hukum Islam Pada Sopir Truck Yang Melakukan Nikah Sirri Di daerah Pulai Anak Air 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat, sebagai wujud mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari‟at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT dan Rasul- Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT danpetunjuk Nabi Muhammad SAW.[1]

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah yaitu; sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Untuk saksi dan mahar

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), 81

Perkawinan dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan melalui perintah untuk saling mengenal. Seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Dan juga terdapat dalam firman Allah yang membahas tentang pernikahan ini, yaitu Qs. An nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba- Nya.[3]

Masalah perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusian tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir

[2] Wahbah az-Zuhaili, 1405H/1985M, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu, Suriyah-Damsyik*, Dar al Fikr, 45

[3] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 35

batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karena itu akan mengalami suatu proses yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang selalu meminta dukungan disetiap waktu kepada suaminya dan melalui pengorbanan yang berat.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan pernikahan sirri dan juga nikah dibawah tangan. Pernikahan sirri merupakan persoalan yang fonomenal dan aktual untuk diperbincangkan, tema pernikahan sirri seringkali ditemukan hanya karena keberadaannya yang sangat kontroversial.[4]

Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah sirri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang "menggugat" nikah sirri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara resmi. Situasi, kondisi, dan kebutuhan zaman telah berubah, apa yang dahulu tidak penting sekarang menjadi penting, apa yang dahulu sia-sia sekarang menjadi bermanfaat. Jika zaman dahulu pencatatan perkawinan

[4] Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010), 60

adalah suatu hal yang tidak penting, namun ketika zaman berubah seperti sekarang ini justru pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang amat sangat penting dan harus dilakukan.

Dalam syariat Islam, mencatat hasil perkawinan dipandang suatu hal yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Keleluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah sirri) tanpa diketahui orang lain melalui walimatul „ursy, bahkan dalam hal ini termasuk Pegawai Pencatatan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Karena bagaimanapun jauh sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sudah dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena pada hakikatnya bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri (al-haq wa al- iltizam).[5]

Dengan perjalanan ikatan perkawinan yang berstatus nikah sirri banyak ditemukan masalah-masalah negatif yang timbul dalam rumah tangga tersebut, baik itu masalah kewajiban maupun masalah keharmonisan rumah tangga yang pada akhir nya istri dan anak menjadi korban utamanya.

---

[5] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 135.

Disini peneliti menemukan suatu masalah tentang nikah sirri yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga di daerah Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi

Hasil dari penelitian awal di lokasi penelitian, peneliti menemukan sepuluh keluarga yang kepala keluarganya berprofesi sebagai sopir truck, dari sepuluh itu ada enam sopir truck yang melakukan nikah sirri ketika sedang berada di luar kota, sedangkan ia juga mempunyai rumah tangga yang sah dan peneliti juga melakukan sedikit wawancara terhadap keluarga dari sopir truck ini, pada umumnya keluarga mereka pun aman damai dan harmonis saja.

Untuk memperjelas kasus ini penulis akan menjelaskan salah satu kasus diantaranya, adanya pengakuan yang diungkapkan oleh seorang supir truck yang tinggal di dekat rumah saya di Pulai Anak Air yang mana supir tersebut masih dalam kerabat satu keluarga dengan saya (paman), dan dia mengungkapkan bahwasanya dia telah menikah sirri dan menanyakan permasalahan ini kepada saya secara diam-diam agar pihak keluarga dia tidak tahu permasalahan ini, bahwasanya dia telah menikah *sirri* di suatu daerah tempat dia di tugaskan,

Adapun kenapa dia menikah *sirri* tersebut dikarenakan seringnya dia pergi mengantarkan barang di tempat tersebut dan dia jarang pulang kerumah dan tempat itu pun jauh dari rumah sehingga dia berinisiatif untuk melakukan nikah *sirri* setelah dia banyak mendengar dari teman teman supir truck lainnya yang melakukan tindakan yang sama sebagai

pelampiasan hasrat serta perasaan suka kepada wanita yang berada di tempat mereka ditugaskan dalam bekerja tersebut.

Hal ini yang membuat mereka cendrung termotivasi untuk melakukan nikah *sirri* ini, dalam sesi wawancara sepihak yang saya lakukan dengan supir truck tersebut yang mana dia paman saya sendiri, dia mengungkapkan apakah praktik yang dilakukannnya ini salah atau di perbolehkan dan dia juga mengungkapkan bahwa banyak supir truck yang tinggal di pulai anak air juga melakukan praktik nikah *sirri* ini.

Dengan adanya praktik nikah *sirri* yang telah dilakukan oleh supir truck di pulai anak ini menarik peneliti untuk meneliti bagaimana menurut perfektif hukum islam serta hukum positif di Indonesia sekarang mengenai hukum praktik nikah *sirri* yang dilakukan oleh supir truck yang berada di pulai anak air serta mencarikan solusi atas kasus yang telah terjadi ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini dan meluangkan lebih luas dalam karya ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUPIR TRUCK YANG MENIKAH SIRRI SELAMA BEKERJA DI LUAR DAERAH (STUDI KASUS DI PULAI ANAK AIR KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu,

1. Bagaimana keadaan keharmonisan rumah tangga supir truck yang menikah *sirri* pada saat bekerja di luar daerah?
2. Bagaimana tinjuan hukum islam mengenai sopir truck yang menikah *sirri* pada saat bekerja di luar daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah :

   a. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah *sirri* sopir truck yang bekerja di luar daerah.
   b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai supir truck yang nikah *sirri* supir truck yang bekerja di luar daerah.

2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan dari penelitian ini adalah :

   a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (SI) pada Fakultas Syari‟ah jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Bukittinggi
   b. Sebagai nilai tambahan terhadap pengetahuan penulisan dalam

ilmu Hukum Keluarga Islam tentang tinjauan hukum islam terhadap supir truck yang menikah *sirri* selama bekerja di luar daerah.

c. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmiah dan intelektual.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang di lakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

Penjelasan Judul Pertama, penelitian M. Mashud Ali pada tahun 2014 Jurusan perbandingan mazhab Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Praktik Perkawinan Siri dan Akibat hukum Terhadap Kedudukan Istri, Amal Serta Harta Kekayaannya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah tentang akibat perkawinan siri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan Perkawinan siri menurut fikih atau hukum Islam adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang.

Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti ialah pada pokok pembahasannya, pada penelitian ini membahas untuk mengetahui pandangan fikih atau hukum Islam terhadap status perkawinan siri, pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap status perkawinan siri dan akibat hukum dari perkawinan siri terhadap kedudukan istri,anak, serta harta kekayaannya. sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada nikah siri yang dilakukan oleh sopir truck yang sudah mempunya keluarga yang sah.

Kedua, Penelitian Aulia Rahma Safira pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, yang berjudul PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19.

Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah Apakah sah perkawinan siri online ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti ialah pada pokok pembahasannya, pada penelitian ini membahas

masalah mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri online ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada nikah siri yang dilakukan oleh sopir truck yang sudah mempunya keluarga yang sah

Keitiga, Penelitian Taupik Rahman pada tahun 2014 Jurusan Al ahwal Asyakhsiyah di STAIN Palangkaraya yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT NIKAH SIRRI DIKECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah Bagaimana praktik pelaksanaan perlindungan terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

Perbedaan yang muncul dalam penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti ialah pada pokok pembahasannya, pada penelitian ini membahas praktik pelaksanaan perlindungan terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti terfokus pada nikah siri yang dilakukan oleh sopir truck yang sudah mempunya keluarga yang sah

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yangtelah peneliti cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeraga man pemahaman antara peneliti dan pembaca, maka perlu peneliti jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Tinjauan : Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam: Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul lmengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.[6]

Nikah : Persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan[7]

[6] Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam, Rabbani Press, Jakarta, 2008, hlm.45

[7] Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata, (Presentasi Pustaka, Jakarta,2006)6

Sirri : *Sirri* berasal dari bahasa arab yaitu rahasia.[8]

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam melakukan penelitian membutuhkan data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan. Maka penelitian itu dapat di definisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatupengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan metode- metode ilmiah.

Metode – metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permaslahan yang di teliti. Pemilihan metode-metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(Field Research)*. Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian yang tidak memerlukan pengetahuan mendalamkan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dimana peneliti memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini, lokasi

[8] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131.

dalam penelitian ini adalah daerah Anak air kecamatan mandiangin koto selayan

2. Sumber data

Berdasarkan sumbernya jenis data di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder adalah data data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakanjenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di daerah Anak air. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dengan sopir truck yang melakukan praktek nikah *sirri* tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer antara lain dalam bentuk buku, skripsi, jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentukbahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden yang subjeknyaadalah sopir truck yang menikah sirri di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) serta teknik yang di pakai adalah teknik acak (random).

b. Observasi

Observasi adalah Suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengambil dan mengamati langsung serta mencatat informasi terhadap masalah yang terjadi dalamlapangan.

4. Teknik Analisa Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, metode yang demikian di tempuh karena mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, akan tetapi lebih mementingkan pada kesesuaian prosedur dan isinya dengan teori dan peraturan perundang-undangan.

G. Struktur Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka peneliti membagi laporan ini menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : Sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penejelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisi landasan teori tentang pernikahan serta nikah *sirri* dalam islam. Sub pembahasan tersebut meliputi pengertian pernikahan serta nikah *sirri*,dasar hukum pernikahan serta nikah *sirri* , rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan, dan tujuan hikmah pernikahan.

BAB III : Berisi gambaran umum tentang nikah *sirri* menurut hukum positif. Sub pembahasan meliputi pengertian menyewa menurut hukum positif, nikah *sirri* menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV : Menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang di peroleh peneliti di lapangan. Sub Pembahasan meliputi Monografi daerah, praktik nikah *sirri* sopir truck didaerah yang akan di teliti,dan analisis pandangan hukum islam terhadap akad nikah *sirri* tersebut.

BAB V: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang di rumuskan dan juga saran- saran yang berhubungan dengan topic pembahasandalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pengertian Nikah Sirri Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata sirri ini. Istilah sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun, asror* yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata *sirri* merupakan serapan dari. asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.[9]Kata *sirri* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi.[10] Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi. Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada khalayak banyak baik hal itu disengaja maupun tidak.

Dahulu yang dimaksud nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta

[9] Adib Bisri, Munawir A. Fatah, Kamus al Bisri Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 323.

[10] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131

tidak memeberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-„ursy.[11]

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.[12]

Nikah sirri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan sirri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Secara konstitusional, KHI hadir dalam tata hukum nasional melalui Instuksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Meski KHI diperkuat dengan Inpres, tetapi pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama sebagai pembantu presiden yang mengurus persoalan agama di Indonesia. Inpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991[13]

Pernikahan sirri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai

[11] Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari‟ah)", Musawa Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), h. 221.

[12] Ibid. h. 222.

[13] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.26.

dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Adapun masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam.

Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, pernikahan sirri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan dalam rumah tangga. Akibat hukumnya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah (surat nikah), secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

Upaya mewujudkan perkawinan Islam dalam system hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat Islam sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Perjuangan tersebut tidaklah mudah memerlukan waktu yang sangat lama.

Selama tiga dasawarsa terakhir beberapa aturan syari"at perkawianan Islam yang telah menjadi bagian dari system hukum positif Indonesia, antara lain: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. [14]

[14] [14] Amrullah Ahmad. *et. al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, h. 15.

Perjuangan umat Islam dalam mewujudkan peraturan perkawinan Islam sebagai bagian dari hukum normatif dalam sistem hukum positif Indonesia tidak boleh dianggap remeh dan sudah cukup berarti, apabila secara normatif sudah cukup kuat status hukum perkawinan Islam dalam berbagai kegiatan hidup bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata adalah aktivitas mewujudkannya dalam prilaku mulia yang diridhoi allah Swt.

B. Macam-Macam Nikah Sirri Menurut Hukum Islam

1. Pernikahan tanpa adanya wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari‟at. Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.[15]

2. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan ketentuan syari‟at.

Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki

[15] Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), h. 24.

alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar atauran yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.. Sedangkan yang sering terjadi di Indonesia diantaranya pernikahan tidak dicatatkan.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.90 Sedangkan menurut Neng Djubaidah pernikahan sirri merupakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.[16]

Ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyakat, yaitu:

Pertama, Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.

Kedua : Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan

[16] Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 345.

dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA yang menurut istilah jawa disebut "munggah".

Ketiga : model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah siri), tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi, atau karena alasan lain maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang berlangsung yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah siri (bawah tangan).

C. Dasar Hukum Nikah Sirri

1. Al-Qur‟an Di antara ayat yang menyinggung tentang nikah sirri yaitu: QS. Al-Baqarah: 282 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ.....۞

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…*".

Berkaitan dengan ayat ini, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam, Pencatatan

Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. (mengutangkan) hingga waktu tertentu.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ditegaskan dalam shahihain, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi saw. tiba di Madinah, sedang penduduknya mengutangkan buah selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw. bersabda: *"Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti*".

Perkara ini diqiyaskan kepada pentingnya pencatatan pernikahan, dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, di mana anjuran untuk mencatat akad utang piutang ini sangat ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282, pada lafadz faktubuhu *"hendaklah kamu menuliskannya*" ini merupakan perintah Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.

Pencatatan nikah menjadi suatu hal yang penting terlebih jika ada sengketa antara suami istri, maka istri yang dinikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum guna meminta haknya, karena tidak memiliki bukti bahwa dia adalah istri dari si fulan. Artinya: "Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia".94 Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "nikah" dan "sirri". Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia.[17]

2. Hadis

[17] Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. الدارقطنى

Artinya:

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali.

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu "nikah" dan "sirri". Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab "Sirr" yang berarti rahasia.[18]

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu :

(1)Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

[18] Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006

berlaku. Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undangundang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja.

Hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang secara garis besar meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Oleh karena itu, hukum material yang berbentuk hukum Islam itu perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisa atau disebut dengan buku Kompilasi Hukum Islam(KHI). Sehingga buku KHI ini dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[19]

Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi : Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil teZah berlangsung.[20]Pernyataan diatas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU Perkwinan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) sebagi berikut :

[19] Amrullah Ahmad, *.et. al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H,* h. 13-14.

[20] KUHPERDATA Pasal 81

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Dalam suatu perkawinan harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, supaya sah perkawinan itu secara negara. Dalam arti sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada dan memiliki legalitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

D. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Nikah Sirri

Pendapat Ulama Klasik Tentang Nikah Sirri Secara historis, pemakaian istilah nikah sirri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, klasik maupun kontemporer. Nikah sirri

merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri, apalagi mengaturnya secara khusus dalam sebuah Undang-Undang.[21] Namun dalam hukum Islam, nikah sirri bukan masalah baru. Sebab, dalam kitab al-Muwattha‟, karya Imam Malik, salah satu kitab tertua yang dimiliki umat Islam, selain Al-quran dan al-Hadist ternyata telah mencatat, bahwa nikah sirri itu berasal dari ucapan Umar Ibnu alKhattab ra, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan.

Umar telah melarang nikah sirri. Pengertian nikah sirri dalam persepsi Umar ini didasarkan adanya kasus pernikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah sirri. [22]

Dalam hal ini, ulama salaf mendeskripsikan nikah sirri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi.. Malikiyyah berpendapat nikah dalam bentuk ini adalah nikah sirri dan dapat difasakh[23] dengan talak ba‟in jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya dapat dikenakan had zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan.

Akan tetapi keduanya tidak wajib dikenakan had bila telah menyiarkan pernikahan baik dengan pemberitahuan atau diadakan resepsi, atau dengan didatangkan

[21] Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri”, Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 22.

[22] Ibid. h. 31.

[23] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), h. 383.

satu saksi selain wali, atau ada dua saksi yang fasik. Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa adanya saksi dalam pernikahan dan mempelai meminta untuk merahasiakan pernikahan yang terjadi ini dianggap bukan nikah sirri.[24]

Sementara ulama Hanābilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh. Malikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasaiakan pernikahannya.

Kedua bentuk akad nikah ini dinilai sebagai nikah sirri dan dapat difasakh. Sementara Hanabilah memisahkan konsekwensi hukum antara dua bentuk akad nikah ini. Bila akad nikahnya dipersaksikan tetapi ada permintaan untuk dirahasiakan, maka akad nikahnya sah, tetapi bila akad nikahnya tidak dipersaksikan saksi maka akad nikahnya dianggap tidak sah.

Tarik ulur antara pendapat ini bertolak pada kedudukan saksi dalam pernikahan. Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian menjadi syarat sah pernikahan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi selain wali. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara‟, maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan.

Secara umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Bila ini terjadi, maka boleh melakukan dukhul, tetapi bila tidak, maka nikahnya dapat difasakh. [25]

E. Pendapat Ulama Kontemporer Dan Faktor Terjadinya Nikah Sirri

Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah sirri dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah zawāj ,urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani

[24] Ibid, 389

[25] M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri", Al-„Adalah, Vol. X, No. 2 (Juli 2011), h. 124.

pernikahan.[26] Menurut Mahmud Syaltut bahwa nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui.

Mahmud Syaltut menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan „urf, bentuk pernikahan „urf ini dipandang ada dua bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama seperti dengan pernikahan sirri yakni dilarang. Kedua pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan „urf. 104[27]

Selanjutnya pendapat ulama kontemporer tentang nikah sirri yang dikemukakan oleh Yusuf Qorodowi yakni salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah sirri sah selama ada ijab dan qabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai nikah sirri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Menurut M. Quraish Shihab nikah sirri (rahasia) tidak direstui oleh agama.

Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang perkawinan negara kita. Pernikahan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain: terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu, Nabi saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seeokor kambing.[28]Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak

[26] Khoirul Abror, Loc. Cit. Lihat juga, Khoirul Abror, "Wacana Tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer", Asas, h. 16.

[28] Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", alAhkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), h. 41.

negatif.

MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi

Secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: [29]

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Masyarakat Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat.

Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran dan pemahaman hukum sebagian masyarakat Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Semua

[29] Happy Susanto: Nikah Sirri Apa Untungnya?. Jakarta: Visi Media, 2007 hlm. 22

itu tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah yang memposisikan dirinya sebagai Negara hukum dan keseluruhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat hukum.

Jika suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah dan kasus pernikahan sirri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut, sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis masyarakat terhadap keberlakuan hukum Negara.

Dari pemberitaan media massa tersebut, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji maupun Aceng Fikri yaitu, Pertama, Pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, Kedua, Dalam kasus pernikahan sirri Syekh Puji, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun calon isteri tersebut masih di bawah umur menurut undang-undang perkawinan. Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh publik figur, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya.

Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang dilakukan Syekh

Puji dan Aceng Fikri sungguh sangat tepat, agar tidak menimbulkan citra buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia.

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat komulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka.

Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Karena Itu rasanya perlu dilakukan revisi terhadap UUP agar tidak menyebabkan kebimbangan dalam menafsirkannya maupun menerapkannya.

Dalam Pasal 4 RUU tersebut menegaskan bahwa: setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN/KUA berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN/KUA.31 Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.[30]

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN/KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,-

[30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidaktegasan ketentuan pencatatan dalam undangundang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah siri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya. Hal ini juga menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

4. Sulitnya Izin Poligami Dalam UU No.1/1974

konsep perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, meskipun masih diberikan peluang untuk berpoligami, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUP. Yaitu[31] : Ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ,istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan

[31] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 151.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

A. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

F. Implikasi Nikah Sirri

1. Dampak Positif Nikah Sirri

Sebenarnya pernikahan sirri memiliki dampak dalam sebuah rumah tangga baik bagi suami, istri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyak kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak daripada yang dialami suami.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan sirri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum. Dampak positif pernikahan sirri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak dapat diperinci sebagai berikut:

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi diluar nikah. Demikian pula misalnya karena adanya ikatan dinas atau masih sekolah.

Karena terikat dengan perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang harus menikah, maka dilakukanlah nikah sirri, begitu pula dengan yang masih sekolah, karena suatu keperluan, salah satu calon mempelai mau studi ke luar negeri, maka nikah sirri dilakukan untuk mengikat mempelai dan keluarga. Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan.

Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Daripada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah sirri.[32]

2. Dampak Negatif Nikah Sirri

Menurut Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Harpani Matnuh bahwa dampak pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang disebut dengan istilah nikah sirri antara lain.

a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan Negara
b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang

[32] Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak". Dinamika Hukum, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011), h. 108.

karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orang tuanya

c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya
d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi Negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.[33]

Selanjutnya dampak negatif terhadap istri secara hukum adalah sebagai berikut:

a. tidak diakui sebagai istri, karena pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah sirri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara nikah sirri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil.
b. Terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin.
c. Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Akibat lebih jauh dari nikah sirri adalah istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.
d. Tidak dapat memberikan kepastian hukum, misal ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak

[33] Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional", Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016), h. 903-904.

adanya bukti authentik, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah sirri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena jika suami tidak bertanggung jawab suami bisa berlaku sewenang-wenang.

e. Menyulitkan untuk mengindentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah sirri atau pernikahan yang tidak disiarkan atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut
f. Adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan sirri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman dijalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri.

Dampak negatif pernikahan sirri bukan hanya diderita oleh perempuan (istri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dampak negatif terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari pernikahan tersebut, diantaranya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah sirri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 100 KHI).

3. Dampak Sosial Nikah Sirri

Selanjutnya dari pernikahan sirri ini selain memberikan dampak positif pun juga menimbulkan dampak negatif serta dampak sosial terhadap pelaku nikah sirri. Di antaranya dampak sosial nikah sirri adalah sebagai berikut:

Pertama, sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri, adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan secara

sirri merupakan upaya dirinya untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah.Walaupun spekulasi tersebut belum tentu benar adanya atau hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk.

Kedua, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan atau istri tersebut dianggap menjadi simpanan.

Ketiga, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai, dan membutuhkan kesaksian masyarakat maka masyarakat merasa kesulitan dalam memberikan kesaksian.

Oleh karena nikah sirri (nikah diamdiam) maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kedua mempelai sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan antara pasangan nikah sirri atau terjadi penelantaran terhadap istri atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan memberikan bantuan atau memberikan kesaksian. [34]

G. Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah

[34] Siti Ummu Adillah, Op. Cit. h. 110.S

kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[35]

Keharmonisan rumah tangga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan.[36] Titik berat dari keharmonisan adalah serasi dan selaras. Rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah,[37] rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yang paling kecil.[38] Keharmonisan dalam rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergi di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih maupun keselerasian dalam keluarganya.

2. Ciri-ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut[39]:

a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.

[35] Siti Ummu Adillah, Op. Cit. h. 109.
[36] Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. I (Surabaya: Amelia, 2002), h. 164.
[37] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1189
[38] Syamsuddin Ramadhan, Fikih Rumah Tangga Pedoman Membentuk Keluarga Bahagia Cet. I (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2004), h. 13.
[39] Muhammad Asmawi, Nikah dalam perbincangan dan perbedaan (Surabaya: Darussalam, 2004), h. 191.

b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.

c. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.[40]

Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah atau harmonis, sebagai berikut:

1) Saling pengertian antara suami istri

2) Setia dan cinta mencintai

3) Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran

4) Saling percaya dan saling membantu

5) Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain

6) Lapang dada dan terbuka

7) Selalu konsultasi dan musyawarah 8) Mampu mendidik anak dan anggota keluarga nya.[41]

3. Hal-hal Menyebabkan Keharmonisan

a) Menjalin hubungan yang harmonis

Menganjurkan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewaji member nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami

b) Saling melindungi dan mengayomi

[40] As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, Menggapai Bahtera Biru (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), h. 10.
[41] Aishjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga (Jakarta: Jamum, 1969), h. 24.

Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terbangun suasana yang sakināh, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama istrinya. Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri

c) Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

d) Hubungan antara kedua pasangan

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.[42]

4. Hal-hal Menyebabkan Tidak Harmonis

a. Kondisi ekonomi keluarga

Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, ini menyebabkan

[42] Muhammad Albani, Agar Pernikahan Seindah Impian (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 140.

kondisi rumah tangga tidak harmonis.

b. Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga satu sama lainnya. Komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik pula serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang dapat memicu pertengkaran.
c. Kurangnya rasa perhatian Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun apa jadinya jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lain.[43]

[43] Ibid. 145

BAB III

MONOGRAFI DAERAH DAN PRAKTEK NIKAH SIRRI DI DAERAH PULAI ANAK AIA

A. MONOGRAFI PULAI ANAK AIA

1. Keadaan umum Daerah Pulai Anak Aia Bukittinggi

Kelurahan anak aia merupakan salah satu kelurahan diantara Sembilan kelurahan yang ada di kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan luas wilayah 188,2 Ha, yang terletak di tengah- tengah kota Bukittinggi, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2022 sebanyak 6.441 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.212 jiwa dan perempuan 3.199 jiwa. Secara administratif kelurahan Pulai Anak Aia ini terleteak dalam wilayah kecamtan mandiangin koto selayan, kota Bukittinggi dengan batas-batas:[44]

a. Sebelah utara dengan kelurahan Manggis Ganting dan kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Parit Antang (Kecataman ABTB) DAN Kel. Tarok Dipo (Kecamatan Guguk Panjang)

Kelurahan Pulai Anak aia ini terbentuk oleh daratan yang tinggi yang berbukit, banyak ditumbuhi alang-alang dan tanaman

[44] Profil Kelurahan Pulai Anak Aia Kota Bukittinggi

perbukitan. Ketinggian rata-rata 909-942 m diatas permukaan laut. Bukit yang terkenal di Kel Pulai Anak Air adalah Bukit Parit Natung, yang mana bukit ini memegang tampuk sejarah dalamperjuangan kemerdekaan RI, yaitu sebagai basis komunikasi radio tentara jepang dahulu. Diperut bukit ini terdapat sebuah lobang yang dikenal sebutan "lobang jepang", yang pada zaman perang dulu merupakan tempat persembunyian tentara jepang dan tempat melakukan aktifitas perang lainyya.[45]

2. Demografi (penduduk)

Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kelurahan Pulai Anak Air pada tahun 2022 berhasi dicapai penerimaan sebesar 103% yaitu 167.610.212.[46]

Untuk lebih memperlancar tugas pelayanan kepada masyarakat maka wilayah kelurahan dibentuk lima RW dan 13 RT. Dalam menjalankan tugas-tugas bidang pemerintah, kami memberdayakan RW/RT sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan, serta bekerjasama dengan unsur terkait, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan lainya. Dengan memantapkan Kerjasama dengan tali tigo sapilin, semua rencana atau permasalahan dapat diatasi dengan baik, suasana kamtibmas selalu dapat terpelihara, walaupun warga masyarakat kelurahan ini sudah heteregon yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Kerukunan bermasyarakat maupun beragama cukup terpelihara, belum pernah terjadi hal-hal yang menimbulkan kegaduhan yang berbau sara.[47]

3. Pekerjaan

Perekonomian penduduk kelurahan Pulai Anak Air umumnya bergerak di

[45] *Ibid*
[46] *Ibid*
[47] *Ibid*

bidang perdagangan,pegawai, industry,buruh, dan jasa. Pada umumnya mata pencarian penduduk di daerah Pulai Anak Aia adalah berdagang membuka warung di rumah, seperti membuka warung harian, warung lesehan, warung sarapan pagi, dll. Selain membuka warung, masyarakat Kelurahan Campago Ipuh juga ada yang berdagang di pasar seperti di pasar atas, pasar bawah, dan Aur kuning. Masyarakat Kelurahan Campago Ipuh juga ada yang bekerja di pemerintahan kota seperti pegawai di Catatan Sipil, pegawai di kantor Walikota Bukittinggi, dan juga ada pegawai di Kantor lurah Pulai Anak Aia dan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan.Tidak hanya itu penduduk Kelurahan Campago Ipuh juga ada yang bekerja sebagai petani, industri kerajinan, jasa, sopir truck dll. [48]

4. Agama

Masyarakat Kelurahan Pulai Anak Aia menganut berbagai agama, yaitu islam, khatolik, protestan dan budha. Mayoritas pendudukan kelurahan Pulai Anak Aia beragama islam, yakni sebanyak 5.855 orang, Kristen 275 orang, katolik 134 orang dan budha 12 orang. Untuk menunjang aktifitas keagamaan masyarakat, di kelurahan Pulai Anak Aia ini terdapat sarana peribadtan yaitu 2 mesjid, 7 mushala. Untuk menunjang Pendidikan Al-Qur'an di kelurahan ini terdapat TPA/MIS/MDA sebanyak 4 lembaga dan 1 rumah tahfiz.[49]

Yang menonjol kegiatan keagamaan adalah kegiatan agama islam. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk beragama islam. Kegiatan yang rutin dilaksanakan antara lain :

- Memperingati hari-hari besar islam disetiap Mesjid dan Mushalla
- Kegiatan wirid pengajian oleh majelis ta'lim

[48] *Ibid*
[49] *Ibid*

- Didikan subuh bagi anak-anak
- Kegiatan khatam Al-Qur'an
- Kegiatan BKMT

Pada tahun 2023 ini, kelurahan Pulai Anak Aia menganggarkan kegiatan pembinaan agama seni dan budaya dalam pelatihan pembinaan remaja masjid berupa memandikan jenazah, penyuluhan mengenai LGBTdan Narkoba, pembinaan grup kesenian tambua. Selain itu Pemko Bukittinggi melalui kelurahan membina Rumah tahfiz yaitu Rumah Tahfiz Birulwalidain di RW 4, dengan menyediakan honor pengajar, dan sarana prasarana Rumah Tahfiz.[50]

B. PRAKTEK NIKAH SIRRI DI DAERAH PULAI ANAK AIA

Untuk mendapatkan gambaran umum guna memecahkan masalah yang dihadapi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan tentang permasalahan nikah sirri yang dilakukan oleh beberapa supir truck yang tinggal di daerah pulai anak aia kota Bukittinggi Ketika ia sedang bertugas keluar daerah.

Peneliti telah melakukan wawancara dari beberapa responden untuk mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga serta tanggapan responden terhadap nikah sirri yang terjadi di daerah pulai anak aia Kota Bukittinggi. Setelah itu peneliti akan meneliti bagaimana keharmonisan rumah tangga Ketika telah mengetahui bahwa si suami telah melakukan nikah sirri tanpa sepengetahuan istri sah.

Narasumber yang peneliti pertama lakukan wawancara adalah bapak syahrial, bapak yang mempunyai dua anak ini bekerja sebagai sopir truck pengantar barang pecah belah, ia lebih banyak bekerja diluar bahkan jarang untuk balik dan beristirahat di rumahnya sendiri, "mungkin dalam waktu tiga bulan ia pulang ke rumah hanya

[50] *Ibid*

satu minggu sekali",ucap bapak syahrial.[51]

Bapak yang berprofesi sebagai sopir truk pecah belah ini, mempunyai jalur rute hanya dari Pasaman- Palembang dan paling jauh hanya sampai jawa barat. Ia pulang ke rumah dalam waktu satu bulan itu hanya satu minggu paling lama, karena hari-harinya lebih banyak di perjalanan dan di tempat pemberhentian ketika akan membokar muatan, sekaligus menunggu muatan berikutnya jika ada titipan untuk rute balik.[52]

karena ia lebih banyak waktu di luar daripada di rumah sendiri ia merasa kurang, baik itu kasih sayang ataupun hak-hak yang ia dapatkan layaknya seorang suami istri, hal itulah yang menyebabkan bapak syahrial ini ingin mencoba untuk nikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya, ia menikah sirri pada tanggal 22 oktober 2022 dan berakhir pada bulan januari, karena sudah ketahuan oleh istri sah dari bapak syahrial tersebut.[53]

Ketika bapak syahrial nikah sirri, walaupun umur pernikahannya hanya sekitar 3 bulan, keadaan keluarga dari istri sahnya pun aman dan tentram saja, hanya saja bapaj syahrial ini yang tidak tenang, karena telah berbohong dan menutup-nutupi sesuatu dari istri sahnya, hingga pada akhirnya semua yang di tutupi oleh bapak syahrial ini pun akhirnya terbongkar juga, hanya saja sang istri sah pun mau memaafkan kesalahan dari bapak syahrial dan hanya meminta kepada bapak syahrial ini untuk meninggalkan istri sirrinya tersebut.[54]

Narasumber yang kedua adalah Bapak Yonni, seorang supir truck yang membawa muatan kulit kayu manis yang berumur 32 tahun. Biasanya muatan kulit kayu manis ini dibawa dari Padang-Medan. Waktu yang dibutuhkan dala perjalanan tersebut

[51] Syahrial, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023.
[52] *Ibid*
[53] *Ibid*
[54] *Ibid*

sekitar 2-3 minggu dan tidak pulang kerumah dalam jangka waktu tersebut. lamanya perjalanan itu, Bapak Yonni tidak langsung balik lagi ke Padang melainkan menunggu muatan selanjutnya untuk biaya pulang ke Padang dari Medan.[55]

Bapak Yonni ini berdomisili di Anak Air, Kota Bukittinggi yang tinggal bersama istri sah beserta 1 orang anak berumur 7 tahun. Karena ia lebih banyak waktu di luar daripada di rumah sendiri ia merasa kurang, baik itu kasih sayang ataupun hak-hak yang ia dapatkan layaknya seorang suami istri, hal itulah yang menyebabkan Bapak Yonni ini ingin mencoba untuk nikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya, ia menikah sirri pada tahun 2020 dan berakhir pada bulan Juni, karena sudah ketahuan oleh istri sah dari Bapak Yonni tersebut.[56]

Ketika Bapak Yonni nikah sirri, walaupun umur pernikahannya hanya sekitar kurang lebih 2 bulan, keadaan keluarga dari istri sahnya pun aman dan tentram saja, hanya saja Bapak Yonni ini yang tidak tenang, karena telah berbohong dan menutup-nutupi sesuatu dari istri sahnya, hingga pada akhirnya semua yang di tutupi oleh Bapak Yonni ini pun akhirnya terbongkar juga, dan terjadilah percecokan, bahkan istri sah bapak Yonni pun pergi dari rumah, bapak Yonni pun mencoba untuk mengembalikan kepercayaan istrinya dan mencoba untuk menghibur agar bisa Kembali seperti biasanya, dan akhirnya sang istri sah dari bapak Yonni pun memaafkan kesalahan bapak Yonii dengan syarat tidak mengulangi dan meninggalkan istri sirrinya.[57]

Narasumber selanjutnya yang bernama Jefrizal yang berusia 42 tahun. Bapak Jefrizal yang membawa truck Pertamina. Namun sekarang Bapak Jefrizal sudah pension tidak membawa lagi truck tersebut. alasannya sudah bosan dan lelah yang

[55] Yonni, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 3 September 2023
[56] *Ibid*
[57] *Ibid*

sekarang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi. [58]

Menurut keterangan Bapak Jefrizal, selama ia berprofesi sebagai supir truck ia pernah melakukan nikah sirri yang terjadi pada tahun 2017. Alasannya Bapak Jefrizal melakukan nikah sirri adalah karena butuh kasih sayang yang tidak ia peroleh dari istrinya seperti tidak melayani sebagaimana layaknya seorang suami istri. Maka Bapak Jefrizal muncul keinginannya untuk mencari wanita yang bisa memenuhi apa yang diinginkan. [59]

Tak lama berselang, ia menemukan seorang wanita yang berstatus janda di Bukittinggi. Mulailah mereka menjalin hubungan sampai sekarang di Anak Air. Bapak Jefrizal ini tidak lagi memiliki hubungan dengan istrinya yang dulu dan lebih memilih istri sirri nya ini. Bapak Jefrizal rela menceraikan istri sah demi memilih istri sirri yang mampu melayani Bapak Jefrizal sebagaimana mestinya.[60]

Setelah menceraikan istrinya sahnya, Bapak Jefrizal kemudian menikahi istri sirrinya ini secara sah dan hidup bersama sampai sekarang. Bapak Jefrizal pada saat sekarang ini memiliki seorang anak yang masih berumur 5 tahun. Dengan istrinya yang sebelumnya ia belum dikaruniai seorang anak.[61]

Narasumber berikutnya yang peneliti wawancara adalah Bapak Rendi. Bapak Rendi adalah seorang supir truck yang berusia 32 tahun yang membawa truck bermuatan . Bapak Rendi mulai berselingkuh awalnya pada tahun 2020. Saat itu, ia membawa muatan dari Jawa Tengah ke Medan. Waktu yang ditempuh bisa 3-4 minggu dalam perjalanan. Hal inilah memicu Bapak Rendi untuk mencari seseorang yang dapat menjadi tempat mencurahkan kasih sayang selain kepada istrinya.

Dan ia lebih banyak waktu di luar daripada di rumah sendiri ia merasa kurang,

[58] Jefrizal, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023
[59] *Ibid*
[60] *Ibid*
[61] *Ibid*

baik itu kasih sayang ataupun hak-hak yang ia dapatkan layaknya seorang suami istri, bahkan di rumah tangga bapak ini sang istrinya pun kurang setuju atas pekerjaan bapak Rendi ini sebagai sopir truck, karena dalam pandangan istrinya pekerjaan sopir truck ini membawa dampak buruk, seperti membawa obat-obatan terlarang untuk memberikan tenaga yang lebih dalam perjalananya, dan kebanyakan sopir truck ini tidak jauh dengan yang namanya main perempuan.[62]

Tetapi bapak Rendi pun tidak percaya dengan hal itu awalnya, dan mencoba utuk memberikan pemahaman kepada istrinya, namun seiring berjalannya waktu bapak rendi pun tidak sadar, dan mulai mengenali perempuan lain dari temannya, yang awalnya hanya komunikasi layaknya orang biasa saja, lama kelamaan nyaman, dan keb etulan lokasi perempuan itu pun dekat dengan tempat bongkar muatan bapak Rendi ini.[63]

Seiring berjalannya waktu bapak rendi ini pun mulai menaruh perasaan, dan apa yang didapatkan oleh perempuan ini, tidak didapatkanya oleh istri sahnya, hingga terjadilah pernikahan sirri disana, tanpa tahu dari istri sahnya. Namun sudah berjalan kira-kira lima bulan pernikahan sirri ini, akhirnya ketahuanlah oleh istri sahnya, karena uang belanja yang dikasih oleh bapak rendi ini berkurang tidak seperti biasanya.[64]

Ketika sudah ketahuan, maka terjadilah percekcokan antara bapak Rendi ini dengan istrinya, bahkan sang istripun sampai keluar dari rumah, dan bapak Rendi pun sudah berusaha untuk mengupayakan perdamaian, dan menjelaskan kepada istri sahnya, tapi itu hanya sia-sia, sang istri sahnya pun tidak mau memberi maaf dan menggugat bapak Rendi ini ke Pengadilan Agama, dan akhirnya keputusan dari pengadilan agama pun memenuhi permintaan dari istri sahnya. Sekarang bapak rendi

[62] Rendi, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023
[63] *Ibid*
[64] *Ibid*

pun hidup dengan istri sirrinya.[65]

Narasumber selanjutnya yang peneliti teliti adalah bapak Isam, bapak yang mempunyai dua anak ini bekerja sebagai sopir truck pengantar telor itik, ia lebih banyak bekerja diluar bahkan jarang untuk balik dan beristirahat di rumahnya sendiri, sama seperti sopir-sopir truck yang peneliti teliti sebelumnya.[66]

Bapak yang berprofesi sebagai sopir truk ini, mempunyai jalur rute hanya dari puncak lawang sampai ke bandung. Ia pulang ke rumah dalam waktu satu bulan itu hanya satu minggu paling lama, karena hari-harinya lebih banyak di perjalanan dan di tempat pemberhentian ketika akan membokar muatan, sekaligus menunggu muatan berikutnya jika ada titipan untuk rute balik.[67]

karena ia lebih banyak waktu di luar daripada di rumah sendiri ia merasa kurang, baik itu kasih sayang ataupun hak-hak yang ia dapatkan layaknya seorang suami istri, hal itulah yang menyebabkan bapak Isam ini ingin mencoba untuk nikah siri tanpa sepengetahuan istri sahnya, karena sudah ketahuan oleh istri sah dari bapak Isam tersebut.

Ketika bapak Isam nikah sirri, walaupun umur pernikahannya hanya sekitar 3 bulan, keadaan keluarga dari istri sahnya pun aman dan tentram saja, hanya saja bapak Isam ini yang tidak tenang, karena telah berbohong dan menutup-nutupi sesuatu dari istri sahnya, hingga pada akhirnya semua yang di tutupi oleh bapak Isam ini pun akhirnya terbongkar juga, hanya saja sang istri sah pun mau memaafkan kesalahan dari bapak syahrial dan hanya meminta kepada bapak syahrial ini untuk meninggalkan istri sirrinya tersebut. Tetapi orang tua dari istri sahnya pun tidak merestui kelanjutan hubungan mereka, lantaran bapak isam sudah berbohong dan secara diam-diam melakukan pernikahan, bahkan sampai menghamili istri sirrinya,

[65] *Ibid*
[66] Isam, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 3 September 2023
[67] *Ibid*

tapi lama kelaman orang tuanya pun memberi kebebasan kepada anaknya, tetapi istri sah dari bapak Isa mini memberi syarat bahwa harus meninggalkan istri sirrinya ketika sudah melahirkan.[68]

Jadi disini dapat disimpulkan bahwa sopir truck yang melakukan nikah sirri di luar daerah ini mempunyai alasan yang umunya adalah kurangnya kasih sayang, dan membutuhkan seseorang disampingnya, walaupun dengan cara yang salah, dan efek dari pernikahan sirri ini sangat fatal, dan mengganggu hubungan keharmonisan dalam rumah tangga seseorang.

[68] *Ibid*

BAB IV

A. KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SOPIR TRUCK YANG MENIKAH SIRRI

Pada bagian ini akan dibahas tentang keharmonisan rumah tangga sopir truck yang sudah menikah sirri ketika sedang bekerja,yang lokasi penelitian ini di daerah pulai anak aia, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan, peneliti telah menemukan data mengenai sopir trcuk melakukan nikah sirri di luar daerah.

Adapun narasumber pertama yang peneliti wawancara adalah Bapak syahrial ketika peneliti menanyakan bagaimana tanggung jawab bapak pada keluarga bapak setelah melakukan nikah sirri, dan bapak Syahrial pun menjawab " *Ambo lai tetap maagiah apo yang sepatuiknyo ambo agiah ka anak dan istri ambo, lanjo nyo, apopun yang nyo mintak ambo, baa mode suami biasonyo lah* ", jadi disini bapak syahrial pun tetap menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami pada umumnya.[69]

Keadaan rumah tangga bapak syahrial ini pada saat ia nikah sirri pun aman-aman saja, hanya saja yang membuatnya tidak tentram adalah karena ia telah menutupi dari istri sahnya, tetapi ketika istrinya telah mengetahui kejadian tersebut barulah ada sedikit pertikaian, dan akhirnya sekarang alhamdulillah keadaan rumah tangga bapak syahrial pun sudah baik-baik saja. [70]

Selanjutnya narasumber kedua adalah Bapak Yonny, bapak yang mempunyai tanggung jawab menafkahi satu orang anak ini juga melakukan nkah sirri, sedangkan ia sudah memiliki istri yang sah, Ketika peneliti menanyakan tentang terpenuhi atau

[69] Syahrial, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023
[70] *Ibid*

tidaknya tanggung jawab bapak kepada keluarganya si bapak pun menjawab “ kalau masalah tanggung jawab wak lai maagiah lanjo anak jo bini waknyo, tapi dek wak acok

ndk di rumah kan, wak acok lalok di lua daripado di rumah, namonyo sopir kan, tu butuh jo wak nan namonyo pasangan tu di sampiang wak kan “, jadi intinya disini bapak Yonni pun tetap menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami pada umumnya.[71]

Adapun keadaan rumah tangga bapak Yonni ini pada saat ia nikah sirri pun aman-aman saja, hanya saja namanya berbohong dan menutupi sesuatu dari istri sah membuatnya tidak tentram dan tidak tenang, tetapi Ketika istrinya telah mengetahui kejadian tersebut sang istri sah pun marah dan keluar dari rumah, bahkan sampai tidak ingin bertemu dengan suainya sendiri, dan seiring dengan usaha bapak Yonni untuk meminta maaf dan untuk menaklukan hati istri sahnya Kembali akhirnya sekarang keadaan rumah tangga bapak Yonni pun sudah baik-baik saja.[72]

Narasumber selanjutnya yang peneliti wawancara adalah Bapak Jefrizal, alasanya melakukan nikah sirri adalah karena istrinya kurang memperhatikannya bahkan kurang dalam masalah melayani suaminya, sedangkan tanggung jawab bapak ini pun tetap memberi nafkah kepada anak dan istrinya, bahkan berlebih-lebih, ucap bapak jefrizal, karena keadaan rumah tangga yang seperti ini membuat bapak jefrizal mempunyai keinginan untuk mencari yang lain, bahkan sampai melakukan pernikahan secara sirri.[73]

Jadi intinya bapak Jefrizal pun tetap menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami pada umumnya, karena kurangnya kasih sayang yang diperoleh dari istri sahnya, maka dari itulah yang membuat bapak jefrizal berpaling kepada istri sirrinya, dan menceraikan istri sahnya.[74]

Narasumber selanjutnya adalah bapak rendi,keadaan rumah tangga dari bapak Rendi ini sebelum ia melakukan nikah sirri pun juga kurang baik, karena

[71] Yonni, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 3 September 2023
[72] *Ibid*
[73] Jefrizal, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023
[74] *Ibid*

sang istri tidak mau mengikuti dan tidak menyetujui profesi bapak Rendi ini sebagai sopir truck, karena dalam pandangan sang istri, bahwasannya sopir truck itu umumnya banyak yang main perempuan, memakai obat-obat untuk menambah stamina, dan banyak membawa dampak buruk, sedangkan bapak rendi ini tidak bisa meninggalkan profesi nya ini, karena ia sudah teriktat kontrak dan juga tidak enak dengan temannya yang sudah menolongnya mendapatkan pekerjaan.[75]

Walaupun hubungan mereka agak renggang, tanggung jawab bapak ini pun tetap memberi nafkah kepada anak dan istrinya hanya saja berkurang sedikit dari biasanya ,ucap bapak Rendi, karena keadaan rumah tangga yang seperti ini membuat bapak Rendi mencoba untuk berkenalan dengan wanita lain, yang awalnya selingkuh, sampai sekarang nikah sirri, yang akhirnya ia pun bercerai dengan istri sahnya dan sekarang fokus kepada istri sirrinya.

Narasumber selanjutnya adalah bapak Isam, keadaan rumah tangga dari bapak Isam sebelum ia melakukan nikah sirri baik-baik saja, hanya saja Ketika ia telah menikah sirri, orang tua dari istri bapak Isam ini yang tidak setuju untuk melanjutkan pernikahannya, karena ia telah berbohong kepada istri sahnya, dan orang tuanya., sedangkan tanggung jawab bapak ini pun juga kurang terhadap sang istri sahnya, dikarenakan ia telah fokus kepada istri sirrinya, dan sekarang ia tidak mau melepas istri sahnya dan ia juga tidak mau untuk meninggalkan istri sirrinya, dikarenakan istri sirinya itu sudah hamil.[76]

Sekarang keadaan rumah tangga dari bapak isam ini baik-baik saja, dan sang istri ini mau melanjutkan pernikahannya dengan bapak Isam dengan syarat ia harus meninggalkan istri sirrinya, Ketika ia telah melahirkan. Keadaan ini yang membuat bapak Isam bingung, karena ia mempunyai tanggung jawab yang lebih, di sisi lain ia ingin hidup tenang dengan istri sahnya, dan di satu sisi ia juga

[75] Rendi , Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 1 September 2023
[76] Isam, Sopir Truck, *Wawancara Pribadi*, Pulai Anak Aia, 3 September 2023

mempunyai tanggung jawab Ketika anak telah lahir dari istri sirrinya.

B. Analisisis Hukum Islam Pada Sopir Truck Yang Melakukan Nikah Sirri di Daerah Pulai Anak Aia Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Hasil dari wawancara antara peneliti dengan responden yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh sopir khususnya sopir truk ini umumnya merusak keharmonisan dalam rumah tangga serta juga ada yang sampai menghancurkan rumah tangganya sendiri, memang kalau menurut agama syarat-syarat dari pernikahan sirii yang telah dilakukan oleh sopir truk ini pun terpenuhi, adapun syarat-syaratnya adalah : wali nikah, 2 orang daksi, serta ijab qabul, tetapi di situasi ini si sopir truk sudah ada keluarga yang sah.

Perkawinan sirri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Pasal 2 Ayat 2 Secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah.

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Bermacam alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik sendiri dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara misyar yang penting halal.

Hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal

atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil, Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Ada pula dari sebagian masyarakat melakukan nikah siri dengan mengkriminalisasikan nikah siri, dengan tujuan untuk menutupi aib seseorang seperti seseorang yang ingin poligami tapi takut diketahui oleh istrinya atau karena seorang wanita yang hamil diluar nikah. Mereka yang melakukan nikah siri factor yang jadi dominan mereka yang menikah sirri atau di bawah tangan adalah masalah seperti prosedural yang tak bisa terpenuhi[77]

Dalam walimah pernikahan disunnahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka yang miskin ataupun kaya, termasuk sunnah pula dengan merayakannya tiga hari setelah pasangan berkumpul, sebagaimana dibolehkannya menghidangkan apa saja dari makanan halal. Sebuah walimah akan menjadi haram jika yang diundang hanya orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang-orang miskin. Maka para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam.

Namun demikian, ada juga sebagian orang melakukan pernikahan itu dengan cara diam-diam, tanpa harus diketahui oleh orang banyak yang biasa disebut dengan nikah sirri. Dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Hal ini sangat ditentang oleh para ulama dan imam mazhab karna mereka menganggap ini menyalahi aturan dan perkawinannya tidak sah.[78]

Atas dasar ini Syaikh Siapul Muaidah. mengatakan jumhur ulama mengatakan bahwa pernikahan belum dianggap sah kecuali diumumkan secara terang-terangan,

[77] Aris Sugianto: Nikah Bawah Tangan, Jakarta 2005

[78] Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Maka nikah sirri itu batal menurut ulama karena “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ibnu taimiyah : hukum-hukum perkawinan penerjamah Rusnan Yahya, Jakarta 1997

atau belum sah kecuali dihadiri oleh wali dan saksi saat ketika akad nikah berlangsung, meskipun penyiarannya secara sederhana.[79] Mengumumkan pernikahan dapat menghindarkan pasangan suami-istri dari kemudratan.

Pernikahan yang sengaja dirahasiakan dapat menggiring persepsi masyarakat pada dugaan yang negatif, seperti dugaan kumpul kebo, perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya. Salah satu rukun nikah yang menjadi titik permasalahan dalam nikah siri adalah masalah perwalian dan saksi. Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi, maka pernikahannya tidah sah.

Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.[80]

Pentingnya posisi wali dalam suatu pernikahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan Hadits Nabi menyebutkan dari „Aisyah RA. Rasulullah bersabda : Siapapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal (HR. Empat Imam kecuali Nasa‟i). Dari ketentuan hadits di atas, posisi wali sangatlah penting karena merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Walaupun beberapa kalangan ulama ada yang membolehkan (mensahkan) pernikahan tanpa adanya wali, seperti Abu Hanifah, zufar dan zuhri yang cendrung berpendapat bahwa pernikahan perempuan tanpa adanya wali maka pernikahannya sah, selama pasangan sekufu (setara) dengannya

Ayat tersebut bisa menjadi pedoman kesempurnaan pernikahan yang dituntut, hukum Fiqh yang berlaku di Indonesia cenderung mensyaratkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan. Dasarnya adalah teks-teks keagamaan (syari‟at hukum

[79] Ibid, hlm. 512
[80] Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih, Jakarta, 2016, Kitab Nikah.

Islam) yang menyatakan adanya wali dan juga saksi. Lantas bagaiman dengan pernikahan yang sudah dilaksanakan, tetapi para saksi diminta unruk merahasiakan akadnya atau tidak memberitahukan (mengumumkannya) kepada orang lain.

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, seperti Imam Syafi‟i dan Hanafi menilai akad itu tetap sah. Berarti pernikahannya sah akan tetapi makruh. Imam Malik menganggap dan para sahabatnya pernikahan yang dirahasiakan pasakh (batal). Dalam arti tidak sah dan harus diulang kembali disaksikan khalayak ramai serta disiarkan. Penulis berpendapat perbedaan pendapat ini dapat dianalisis dari fungsi saksi itu sendiri. Apakah saksi itu hanya sebagai rukunnya saja, atau kesaksiannya itu bertujuan untuk menutup kemungkinan perselisihan yang terjadi.

Kesaksian dalam pernikahan dalam Al Qur‟an tidak secara jelas diungkapkan, namun secara ekspelisit banyak seperti dalam bermu‟amalah dan lain sebaginya. Dalam KHI pasal 24 ayat (1) menyebutkan : Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pasal pasal 26 : Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.[81]

Dari sini ditegaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika sudah melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-

[81] Kompilasi Hukum Islam

laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang sesuai dengan syari‟‟at Islam, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat yang dikenal dalam islah dengan istilah mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.22 Dalam konteks nikah sirri adalah pilihan hukum yang didasarkan hanya kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun demikian perlu juga memerhatikan aspek social yakni mengumumkan pernikahan kepada khalayak ramai.

Nikah siri dikenal setelah ada negara/pemerintahan yang mengharuskan pencatatan secara administratif. Sebab pemerintah menganggap orang yang tidak melakukan pencatatan nikah, maka itu digolongkan sebagai nikah siri. Dari sini Peneliti secara pribadi memahami bahwa sekiranya tidak ada aturan negara tentang kewajiban pencatatan nikah maka mungkin tidak dikenal yang namanya nikah siri. dan permaslahan harta gono gini, hadhanah (hak asuh) dan lain sebagainya hanya diselesaikan dalam satu kesepakatan saja. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama.

Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari‟‟at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat,dalam arti tidak ada walimah al-,,Ursy. Penulis berpendapat pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan

rukun dan syaratnya maka pernikahannya sah. hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan fitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat

Nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul ursy secara terbuka untuk umum.

Jika kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyakat, yaitu:

Pertama : Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan petugas negara serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi walimatul ursy.

Kedua : Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini datang atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami dan isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya dalam pernikahan setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN/KUA yang menurut istilah jawa disebut "*munggah*".

Ketiga : model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan (nikah siri), tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan.

Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting

sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi, atau karena alasan lain maka ia lebih memilih nikah sirri saja Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topic bahasan dalam tulisan ini.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah Sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang berlangsung yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah siri (bawah tangan). Dalam sistem peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.26 Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undangundang No. 32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974.

Bahkan, masalah pencatatan perkawinan ke KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (ayat 1 dan 2) merupakan syarat sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, bukan hanya sebatas dalam hubungan administrasi saja. Pernyataan ini didasarkan pada KUHAPerdata pasal 81 yang berbunyi : Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan

Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung [82]

Adapun faktor-faktor terjadinya nikah sirri ini adalah :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

   Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran dan pemahaman hukum sebagian masyarakat Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Semua itu tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah yang memposisikan dirinya sebagai Negara hukum dan keseluruhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat hukum. Jika suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat terhadap Hukum

   Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah dan kasus pernikahan sirri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut, sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis masyarakat terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan media massa tersebut, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji maupun Aceng

[82] KUHAPERDATA Pasal 81

Fikri yaitu, Pertama: Pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, Kedua: Dalam kasus pernikahan sirri Syekh Puji, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat komulatif, bukan syarat *alternative* sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Karena Itu rasanya perlu dilakukan revisi terhadap UUP agar tidak menyebabkan kebimbangan dalam menafsirkannya maupun menerapkannya. Dalam Pasal 4 RUU tersebut menegaskan bahwa: setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN/KUA.[83]

Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN/KUA.31 Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Akan tetapi, Ketentuan pidana

[83] UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan

yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN/KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

4. Sulitnya Izin Poligami

Dalam UU No.1/1974 konsep perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, meskipun masih diberikan peluang untuk berpoligami, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUP. Yaitu : Ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan Pasal 5 Ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap

isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[84]

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
c. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.[85]

[84] Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit. h. 22
[85] As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, Menggapai Bahtera Biru (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), h. 10.

Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah atau harmonis, sebagai berikut:

1) Saling pengertian antara suami istri
2) Setia dan cinta mencintai
3) Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
4) Saling percaya dan saling membantu
5) Dapat memahami, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
6) Lapang dada dan terbuka
7) Selalu konsultasi dan musyawarah
8) Mampu mendidik anak dan anggota keluarga nya.[86]

Adapun Hal-hal yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah :

1. Menjalin hubungan yang harmonis Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa‟ (4):19:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗوَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا
بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَبِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚوَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: "*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya[87]

2. Saling melindungi dan mengayomi

[86] Aishjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga (Jakarta: Jamum, 1969), h. 24.
[87] Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 227

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*[88]

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terbangun suasana yang sakināh, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama istrinya.

3. Saling pengertian dan menghormati Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.
4. Tujuan pembentukan keluarga Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya.
5. Hubungan antara kedua pasangan

Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya

[88] Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 45.

saling melengkapi dan menyempurnakan.[89]

Hal- Hal yang menyebabkan tidak harmonis dalam rumah tangga:

1. Kondisi ekonomi keluarga Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, ini menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis.
2. Kurangnya komunikasi Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga satu sama lainnya. Komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik pula serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang dapat memicu pertengkaran.
3. Kurangnya rasa perhatian Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun apa jadinya jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lain. Banyaknya masalah yang dihadapi dalam hubungan rumah tangga akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri terutama pada hubungan suami dan istri, dan akan berdampak buruk pula bagi perkembangan sang anak.[90]

BAB V

[89] Muhammad Albani, Agar Pernikahan Seindah Impian (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 140.
[90] Muhammad Albani, Agar Pernikahan Seindah Impian (Solo: Media Kiswah, 2009), h. 142.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, dan telah di uraikan pembahasan pada bab sebelumnya, adapun beberapa hasil dan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. keadaan rumah tangga supir truck yang menikah sirri pada saat bekerja di luar daerah ini kurang harmonis, karena di suatu pernikahan itu harus ada kejujuran dan keterbukaan, sedangkan yang dilakukan oleh sopir truck ini tidak adanya kejujuran, bahkan sampai selingkuh, itu merupakan hal-hal yang membuat tidak harmonisnya rumah tangga seseorang.
2. Hukum islam mengenai sopir truck yang menikah siri itu boleh asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi , tetapi dalam rumahh tangga , hal seperti ini lah yang membuat terganggunya keharmonisan rumaah tangga seseorang, bahkan bisa menimbulkan perceraian, karena itu juga termasuk selingkuh .

B. Saran

Seperti yang peneliti sudah paparkan pada bab sebelumnya, pernikahan sirri yang telah dilakukan sopir truck itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah yang telah diakui oleh agama dan undang-undang., adapun solusi dari peneliti, yaitu Kalau memang ingin nikah untuk yang kedua kalinya seharusnya meminta persetujuan dulu dari pasangannya, karena itu demi kebaikan rumah tangga, dan mengancam perceraian pada rumah tangganya, karena kalau sampai cerai yang lebih memprihatinkan itu kondisi anak dari pasangan suami istri tersebut dan juga menjaga nama baik dari pasangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka

alAhkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016)

Albani, Muhammad *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009)

Albani, Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009)

Aminah, Siti *"Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014) Djubaidah, Neng Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Amrullah Ahmad, .et. al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, S.H, h. 13-14 KUHPERDATA Pasal 81

Aris Sugianto*: Nikah Bawah Tangan*, Jakarta 2005

As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, Menggapai Bahtera Biru (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003)

Az-Zuhaili, Wahab 1405H/1985M, *Al-Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, Suriyah-Damsyik, Dar al Fikr

Burhanuddin S*, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2010)

Dahlan, Aishjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamum, 1969)

Dahlia Haliah Ma"u, "*Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak*", dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003)

Departemen Agama RI, Op.Cit

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Happy Susanto: *Nikah Sirri Apa Untungnya*?. Jakarta: Visi Media, 2007

Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut

Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006)

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulugh Al-Marom min Adhillatil Ahkam, Terjemah, *Kitab*

Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014) Rusyd, Ibnu Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990)

Karim Zaidan, Abdul Pengantar Studi Syari'ah: *Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta, 2008

Khoirul Abror, Loc. Cit. Lihat juga, Khoirul Abror, "*Wacana Tentang Nikah Sirri dalam* Fikih Kontemporer", Asas

M. Nurul Irfan, "*Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri*", Al-„Adalah, Vol. X, No. 2 (Juli 2011)

Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian* (Solo: Media Kiswah, 2009)

Muhammad Asmawi, Nikah dalam perbincangan dan perbedaan (Surabaya: Darussalam, 2004)

Muhammad Bin Alawy Al Maliky, As sayid, Menggapai Bahtera Biru (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003)

Nikah. Shahih, Jakarta, 2016, Kitab Nikah.

Perkawinan Nasional", Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 11 (Mei 2016), Anwar, Anwar *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. I* (Surabaya: Amelia, 2002),

Siti Faizah, "*Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*", Studi Hukum

Siti Ummu Adillah, "*Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*". Dinamika Hukum, Vol. 11 (Edisi Khusus Februari 2011)

Syarifuddin, *Amir Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), 81

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah* Lengkap, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Presentasi Pustaka, Jakarta,2006)

Wawan Gunawan Abdul Wahid *"Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari"ah)", Musawa Vol. 12 No. 12 (Juli 2013)